

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA

2024

Kpt 748 TAHUN 2024, 2 HLM

**PEMBERHENTIAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

ABSTRAK :

- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengamanan surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 pasal 2 huruf b, dipandang perlu mengangkat Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 8 Thn 2019 ;PKPU No. 8 Tahun 2020
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024

CATATAN :